



P U T U S A N

Nomor : 75/Pid.B/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : H. MODDING BIN H. MANGE;
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun / 31 Desember 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Pa'lingang, Desa Borongloe,
Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 24 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 24 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MODDING BIN H. MANGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak yang masih dalam tanggungannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa H. MODDING BIN H. MANGE, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Pa'lingen Desa Borong Loe Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 19.05 WITA, Terdakwa pada saat itu menerima telepon dari Saksi RBALEN BIN H. GAU untuk memberitahukan rencana kedatangan Saksi BAHAR Als BAHA BIN SATTU yang akan membawa 2 (dua) ekor kuda dan akan disimpan untuk sementara di kandang milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu dini hari sekitar pukul 03.30 WITA, Saksi RBALEN kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Saksi BAHAR sudah membawa 2 (dua) ekor kuda atau belum, dan Terdakwa kemudian keluar rumah untuk memastikan kuda yang dimaksud Saksi RBALEN dan melihat kuda-kuda tersebut sudah berada di samping kiri rumah Terdakwa dalam keadaan terikat di pohon. Selanjutnya sekitar pukul 04.15 WITA, Terdakwa memindahkan kuda-kuda tersebut ke dalam kandang miliknya yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari pohon tempat kuda-kuda tersebut terikat;
- Bahwa rencana kedua kuda tersebut akan dibeli oleh Saksi RBALEN dengan harga Rp.14.000.000,00,- (Empat Belas Juta Rupiah), dimana harga satu ekor kuda seharga Rp.7.000.000,00,- (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DG. TIRO BIN BACO mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DG. Tiro Bin Baco, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang mana Saksi lupa tanggal dan harinya namun pada bulan puasa tahun 2020 sekira saat shubuh, Saksi kehilangan 2 (dua) ekor kuda peliharaan miliknya;
- Bahwa pada sore hari sebelum kehilangan kuda-kuda tersebut dimasukkan oleh Isteri Saksi ke dalam kandang;
- Bahwa setiap hari kuda-kuda milik Saksi memang dimasukkan ke kandang pada sore hari dan setelah pagi kuda-kuda tersebut dikeluarkan;
- Bahwa Saksi saat itu hendak memberi makan kuda miliknya yang ditempatkan di pada kolong bawah rumahnya namun pintu kandang sudah terbuka dan kuda-kuda tersebut tidak berada di tempatnya;
- Bahwa kuda tersebut berwarna putih dan berjenis kelamin betina dengan usia lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi memelihara kedua ekor kuda tersebut untuk dikembangkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil kuda miliknya;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa surat keterangan kepemilikan hewan dari Kepala Desa Biangkeke;
- Bahwa kedua ekor kuda milik Saksi selama ini belum pernah lari dari kandang di bawah rumah, karena selain kandang tersebut tertutup dan tidak memiliki celah yang cukup, kuda-kuda juga diikat di dalam kandang, sehingga tidak mungkin kuda-kuda tersebut dapat melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diancam oleh Saksi Bahar Als Baha Bin Sattu yang akan mengambil kudanya apabila Saksi tidak memilih Calon Kepala Desa yang diinginkan Saksi Bahar Als Baha Bin Sattu;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena harga per ekor kuda bisa mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendengar bahwa kedua ekor kuda milik Saksi tersebut sudah disita polisi dari salah satu rumah di Kampung Pa'lingang dimana selanjutnya Saksi mengetahui rumah yang dimaksud adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Riswandi Bin DG. Tiro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa sekira pada bulan puasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi Dg. Tiro Bin Baco (Ayah Saksi) kehilangan 2 (dua) ekor kuda di Kp. Perumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sebelumnya Ibu Saksi memasukkan kuda ke dalam kandang kuda sekira pukul 18.00 WITA dan pada paginya setelah bangun pagi Saksi Dg. Tiro Bin Baco tidak mendapati kedua ekor kuda saksi berada dalam kandang;
- Bahwa setiap hari kuda-kuda milik Saksi memang dimasukkan ke kandang pada sore hari dan setelah pagi kuda-kuda tersebut dikeluarkan;
- Bahwa Saksi Dg. Tiro Bin Baco saat itu hendak memberi makan kuda miliknya yang ditempatkan di kolong bawah rumahnya namun pintu kandang sudah terbuka dan kuda-kuda tersebut tidak berada di tempatnya;
- Bahwa kuda tersebut berwarna putih dan berjenis kelamin betina dengan usia lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa keluarga Saksi memelihara kedua ekor kuda tersebut untuk dikembangbiakkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil kuda milik Saksi Dg. Tiro Bin Baco;
- Bahwa Saksi Dg. Tiro Bin Baco memiliki bukti kepemilikan berupa surat keterangan kepemilikan hewan dari Kepala Desa Biangkeke;
- Bahwa kedua ekor kuda milik Saksi selama ini belum pernah lari dari kandang di bawah rumah, karena kandang tersebut tertutup dan tidak ada celah yang cukup bagi kuda untuk melarikan diri, selain itu kuda-kuda tersebut juga diikat di dalam kandang;
- Bahwa Saksi bersama dengan warga setelah mengetahui kuda hilang kemudian mencari kuda dengan cara berupaya mengikuti jejak kaki kuda dan juga melapor kepada Kepala Desa Biangkeke;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penelusuran jejak kaki kuda berhenti di Desa Pa'lingang namun setelah melakukan pemeriksaan di sekitar, Saksi bersama warga tidak berhasil menemukan kuda;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dari Saksi Dg. Tiro Bin Baco bahwa Saksi pernah diancam oleh Saksi Bahar yang akan mengambil kudanya apabila Saksi tidak memilih Calon Kepala Desa yang diinginkan saksi Bahar Als Baha Bin Sattu;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Saksi Dg. Tiro Bin Baco sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mendengar bahwa kedua ekor kuda milik Saksi tersebut sudah disita polisi dari salah satu rumah di Kampung Pa'lingang dimana selanjutnya Saksi mengetahui rumah yang dimaksud adalah milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Saksi Bahar Alias Baha Bin Sattu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa dihadapkan di persidangan, namun dipemeriksaan di penyidikan Saksi dituduh mencuri kuda milik Saksi Dg. Tiro Bin Baco ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah merasa mencuri kuda milik Saksi Dg. Tiro Bin Baco karena sudah dianggap saksi sebagai Bapak sendiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Dg. Tiro Bin Baco memiliki 2 (dua) ekor kuda;
 - Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 malam dan tanggal 19 Mei 2020 shubuh, Saksi berada tidur di dalam rumah bersama isteri;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 pada shubuh hari pukul 03.00 WITA Saksi dan Saksi Raballen Bin H. Gau saling menelpon untuk membicarakan Sapi yang mau dibeli di Bulukumba;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan tentang pembelian kuda curian dengan Saksi Raballen Bin H. Gau;
 - Bahwa Saksi pernah berkunjung datang kerumah Saksi Raballen Bin H. Gau untuk membicarakan urusan lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengerti ada masalah apa sehingga Saksi Raballen Bin H. Gau menyeretnya dalam kasus ini;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memang merupakan salah satu tim sukses salah satu pasangan calon Kepala Desa Biangkeke;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengancam akan mencuri kuda milik Saksi Dg.Tiro Bin Baco apabila tidak memilih salah satu calon kepala desa yang dimaksud oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi hanya mengatakan kepada Saksi Dg. Tiro Bin Baco dan masyarakat lainnya agar memilih kepala desa dengan hati-hati dan agar tidak terbuai dengan janji manis para calon kepala desa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Saksi Rabalen Bin H. Gau, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Bahar Alias Baha Bin Sattu menghubungi Saksi untuk menawarkan kuda curian;
 - Bahwa Saksi Bahar sebelumnya mengetahui dari Saudara Rijal bahwa Saksi hendak ingin membeli kuda curian dan Saksi juga membenarkan kepada Saksi Bahar Alias Baha Bin Sattu bahwa Saksi sedang mencari kuda curian untuk dibeli;
 - Bahwa Saksi Bahar Alias Baha Bin Sattu memberitahukan akan melakukan pencurian kuda dan menawarkan harga kuda tersebut kepada Saksi dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa karena ingin melihat barang atau kuda terlebih dahulu, Saksi meminta agar Saksi Bahar Alias Baha Bin Sattu mengantar kuda tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Kp. Palingan Desa Borong Loe Kecamatan Pajukuk kang;
 - Bahwa Saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi Bahar Alias Baha Bin Sattu akan datang membawa kuda curian ke rumah Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menyimpan kuda tersebut dalam kandangnya karena kuda-kuda tersebut hendak dibeli;
 - Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WITA, setelah Saksi Bahar Alias Baha Bin Sattu memberitahukan bahwa sudah membawa kuda curian ke rumah Terdakwa, Saksi kemudian menyuruh Terdakwa agar mengecek kuda apakah sudah sampai didepan rumah Terdakwa atau tidak;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kuda yang dibawa Saksi Bahar Alias Baha Bin Sattu ke rumah Terdakwa adalah 2 (dua) ekor kuda betina berwarna putih;
- Bahwa setelah mengantarkan kuda ke rumah Terdakwa, Saksi kemudian mengundang Saksi Bahar Alias Baha Bin Sattu untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi menitipkan kuda di rumah Terdakwa karena Terdakwa merupakan keluarga dekat dari Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Muhammad Yunus Bin Kamaruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2020 pada shubuh hari sekitar pukul 03.00 WITA Saksi DG. Tiro Bin Baco kehilangan 2 (dua) ekor kuda di Kp. Perumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada pagi harinya mengetahui Saksi Dg. Tiro Bin Baco kehilangan kuda, kemudian dilakukan laporan kemudian kepala desa dan selanjutnya Saksi bersama dengan masyarakat sekitar kemudian melakukan pencarian 2 (ekor) kuda milik Saksi Dg. Tiro Bon Baco tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan masyarakat sekitar melakukan pencarian dengan mengikuti jejak kaki 2 (dua) ekor kuda tersebut;
- Bahwa berdasarkan penelusuran jejak kaki kuda, jejak kaki kuda berakhir ditemukan di Kampung Pa'lingang Desa Borongloe, kecamatan Pajukukang dan tepatnya berada di salah satu rumah yang selanjutnya diketahui bahwa rumah tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat mengintip sekilas ke arah rumah dan kandang kuda milik Terdakwa namun Saksi tidak melihat kuda;
- Bahwa pada malam harinya Saksi bersama dengan beberapa warga kemudian kembali ke rumah Terdakwa dan Saksi menyalakan lampu senter dan mengarahkan ke kandang kuda milik Terdakwa dan Saksi pun melihat 4 (empat) ekor kuda yang mana 2 (dua) ekor dari kuda-kuda tersebut adalah milik Saksi Dg. Tiro Bin Baco;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah melihat dan mengenali kuda milik Dg. Tiro Bin Baco;
- Bahwa kuda Saksi Dg. Tiro Bin Baco biasanya disimpan di kandang miliknya dan kandang tersebut merupakan kandang tertutup yang terletak di bawah rumah Saksi Dg. Tiro Bin Baco ;
- Bahwa pada pagi harinya pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WITA setelah dilakukan laporan kepada Polisi, Polisi kemudian menjemput kedua ekor kuda milik Saksi Dg. Tiro Bin Baco dari rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WITA telah mengizinkan 2 (dua) ekor kuda berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pa'lingang, Desa Borongloe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 19.05 WITA Saksi Raballen Bin H.Gau menghubungi Terdakwa dan mengabarkan bahwa Saksi Raballen Bin H.Gau akan membeli 2 (dua) ekor kuda curian yang akan diantar terlebih dulu ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Raballen Bin H.Gau untuk memastikan kuda yang dimaksud telah datang;
- Bahwa setelah Terdakwa memeriksa dan melihat ke luar rumahnya, Terdakwa mendapati 2 (dua) ekor kuda wama putih terikat di pohon mangga di halaman rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti siapa yang mengantar kuda tersebut, namun pada saat memeriksa kuda tersebut Terdakwa sempat melihat sesosok pria yang fisiknya mirip dengan Saksi Bahar;
- Bahwa atas permintaan Saksi Raballen, Terdakwa memindahkan dan menyimpan kuda-kuda tersebut ke kandang miliknya;
- Bahwa Terakwa mengetahui bahwa kuda yang diantar ke rumahnya adalah kuda curian;
- Bahwa kuda curian tersebut berada di rumah Terdakwa hanya 1 (satu) hari karena pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 06.00 WIB , Polisi telah datang mengambil kuda tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar shubuh hari atau pukul 03.00 WITA, Saksi Dg. Tiro Bin Baco telah kehilangan 2 (dua) ekor kuda betina di Kp. Perumputan, Desa Biangeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar sebelumnya Isteri Saksi Dg. Tiro memasukkan kuda ke dalam kandang kuda sekira pukul 18.00 WITA dan pada paginya setelah bangun pagi Saksi Dg. Tiro tidak mendapati kedua ekor kuda saksi berada dalam kandang;
- Bahwa benar Saksi Dg. Tiro saat itu hendak mengeluarkan dan memberi makan kuda miliknya yang ditempatkan di pada kolong bawah rumahnya namun pintu kandang sudah terbuka dan kuda-kuda tersebut tidak berada di tempatnya;
- Bahwa benar setelah mengetahui kedua ekor kuda milik Saksi Dg. Tiro telah hilang kemudian Saksi Riswandi, Saksi Muhammad Yunus dan masyarakat lainnya kemudian mencari kuda milik Saksi Dg. Tiro yang hilang dengan mengikuti jejak kaki kuda;
- Bahwa benar berdasarkan penelusuran jejak kaki kuda, jejak kaki kuda berhenti di Kampung Pa'lingen Desa Borongloe, Kecamatan Pajukukang;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WITA, Saksi Raballen telah meminta Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) ekor kuda berwarna putih yang hendak dibeli oleh Saksi Raballen di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 06.00 WIB , Polisi telah datang menyita 2 (dua) ekor kuda berwarna putih dari rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*," menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/ setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama H. MODDING BIN H. MANGE, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa,” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang bahwa elemen penting dari pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu hasil dari kejahatan, di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang;”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar shubuh hari atau pukul 03.00 WITA, Saksi Dg. Tiro Bin Baco telah kehilangan 2 (dua) ekor kuda betina di Kp. Perumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sebelumnya Isteri Saksi Dg. Tiro memasukkan kuda ke dalam kandang kuda sekira pukul 18.00 WITA dan pada paginya setelah bangun pagi Saksi Dg. Tiro tidak mendapati kedua ekor kuda saksi berada dalam kandang;
- Bahwa Saksi Dg. Tiro saat itu hendak mengeluarkan dan memberi makan kuda miliknya yang ditempatkan di kolong bawah rumahnya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pintu kandang sudah terbuka dan kuda-kuda tersebut tidak berada di tempatnya;

- Bahwa setelah mengetahui kedua ekor kuda milik Saksi Dg. Tiro telah hilang kemudian Saksi Riswandi, Saksi Muhammad Yunus dan masyarakat lainnya kemudian mencari kuda milik Saksi Dg. Tiro yang hilang dengan mengikuti jejak kaki kuda;
- Bahwa benar berdasarkan penelusuran jejak kaki kuda, jejak kaki kuda berhenti di Kampung Pa'lingan Desa Borongloe, Kecamatan Pajukukang;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Muhammad Yunus bahwa pada saat melakukan pencarian kuda berdasarkan penelusuran jejak kaki kuda, jejak kaki kuda berakhir ditemukan di Kampung Pa'lingan Desa Borongloe, kecamatan Pajukukang tepatnya berada di salah satu rumah yang selanjutnya diketahui bahwa rumah tersebut milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi sempat mengintip sekilas ke arah rumah dan kandang kuda milik Terdakwa namun Saksi tidak melihat kuda. Pada malam harinya Saksi bersama dengan beberapa warga kemudian kembali ke rumah Terdakwa dan Saksi menyalakan lampu senter dan mengarahkan ke kandang kuda milik Terdakwa dan Saksi pun melihat 4 (empat) ekor kuda yang mana 2 (dua) ekor dari kuda-kuda tersebut adalah milik Saksi Dg. Tiro;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WITA, Saksi Raballen telah meminta Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) ekor kuda berwarna putih yang hendak dibeli oleh Saksi Raballen di rumah Terdakwa. Sebagaimana pula keterangan Saksi Raballen yang mana juga diakui oleh Terdakwa bahwa kuda tersebut merupakan kuda curian yang dititipkan oleh Saksi Bahar untuk selanjutnya untuk dibeli oleh Saksi Raballen;

Menimbang bahwa terhadap status barang yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut, Saksi Raballen menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan membeli kuda curian. Demikian juga sebagaimana pengakuan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa sedari awal sudah mengetahui bahwa 2 (dua) ekor kuda yang dititipkan ke rumahnya adalah kuda dari hasil curian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menyimpan 2 (dua) ekor kuda betina milik Saksi Dg. Tiro yang telah hilang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WITA dan telah pula diketahui Terdakwa bahwa barang berupa 2 (dua) ekor kuda betina tersebut adalah kuda hasil curian;

Menimbang bahwa barang curian merupakan barang yang diperoleh secara melawan hukum dan pencurian merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukum pidana sebagai delik kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian objek 2 (ekor) kuda betina yang telah disimpan oleh Terdakwa di kandang kuda di rumahnya haruslah dipandang sebagai barang gelap atau barang dari hasil suatu kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Dg. Tiro Bin Baco

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak dan Isteri yang masih dalam tanggungannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. MODDING BIN H. MANGE tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, NOORZANA MUJI SOLIKHA, S.H. dan RO BOY PAKPAHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARMAWATI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut,
dihadiri oleh MUH. ALIFYAN AHMAD, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bantaeng dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOORZANA MUJI SOLIKHA, S.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

RO BOY PAKPAHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HARMAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)